

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Ditengah permasalahan yang terjadi di berbagai negara semenjak tahun 2020 sampai saat ini. Pandemi virus corona atau Covid-19 telah memberikan penurunan penerimaan pajak yang berdampak terhadap pendapatan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung dan tidak langsung ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sumber pendapatan adalah hak pemerintah pusat untuk diakui sebagai pelengkap ekuitas, termasuk semua jenis penghasilan kena pajak, sedangkan salah satu bentuk klasifikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan (PPh) dalam menghitung membayar serta melaporkan pajaknya.

Sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak saat ini yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system* (Rumaiza & Santoso, 2020). Menurut Prayantini et al., (2016) dalam menyusun laporan keuangan perusahaan mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku secara umum menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK).

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak *intern* dan *ekstern*. Bagi pihak *intern*, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang

selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan *financial* dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang (Rumaiza & Santoso, 2020). Sedangkan untuk pihak *eksternal*, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar *dividen* yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya Febriyanti (2018).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Rumaiza & Santoso, 2020). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode penyusutan dapat memilih salah satu. Menurut (Rini, 2020) penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta, wajib pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan harus konsisten. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan (Pesak et al., 2018).

Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Rumaiza & Santoso, 2020).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Selain itu juga laporan keuangan perusahaan dipergunakan untuk melapor dan membuat perhitungan dalam membayar pajak, yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Timbulnya rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan (Wajib Pajak) terjadi karena adanya perbedaan peraturan perpajakan dengan penerapan laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi perusahaan (Sunarti, 2018). misalnya menjelang hari raya idul fitri perusahaan memberikan para karyawannya THR berupa sembako, jika dicatat di laporan laba rugi komersial akan menjadi beban sehingga mengurangi pendapatan perusahaan, jika di laporan laba rugi fiskal, perpajakan tidak boleh dianggap sebagai pengurang pendapatan perusahaan. Dengan adanya perbedaan aturan perpajakan dengan akuntansi di perusahaan yang menjadi cikal bakal terjadinya rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal yaitu proses penyesuaian antara laba akuntansi komersial dengan laba yang dianggap sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghasilkan pph terhutang sesuai dengan aturan perpajakan. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal terjadi karena dua perbedaan yaitu : perbedaan tetap (*Permanent difference*) dan perbedaan sementara (*Timminng Differences*) Untuk

mengatasi perbedaan tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu: laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan (Dariansyah, 2020).

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum terdaftar di bursa efek. PSAK No. 46 juga mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif merupakan pendekatan aktiva kewajiban (*asset-liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance sheet oriented*). Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda (Nurfajrina, 2020).

Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer, sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No.46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. (Alfiah Nusaibah, Yohanes Indrayono, 2017).

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti apakah PT. Jimoda sudah melakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang terjadi antara Laporan Keuangan Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal, berdasarkan PSAK 46 dan Undang–Undang perpajakan yang berlaku, atas dasar ini telah dilakukan penelitian jurnal sebelumnya berdasarkan teori dan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat judul penelitian **“Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Dari Laporan Keuangan Komersial Tahun 2020 Untuk Menghitung PPh Badan Terhutang (Studi kasus pada PT. Jimoda)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan laporan keuangan PT. Jimoda tahun 2020 sudah sesuai dengan PSAK 46 ?
2. Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal PT. Jimoda tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial tahun 2020 pada PT. Jimoda untuk menghitung PPh badan terhutang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan laporan keuangan komersial PT. Jimoda tahun 2020 sudah sesuai dengan PSAK 46.
2. Untuk menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal PT. Jimoda tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial tahun 2020 pada PT. Jimoda untuk menghitung PPh badan terhutang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

##### **1. Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademik untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial terhadap perhitungan PPh badan terhutang.
- b. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi yang relevan dalam menghitung PPh badan terhutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- c. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan di bidang akuntansi dan memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa/i.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan terhutang PT. Jimoda tahun 2020.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Skripsi ini, pembahasan dan penganalisaan yang penulis buat akan di klasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (Lima) bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka dengan menghimpun teori dan konsep dari berbagai literatur dari setiap variabel, model konseptual dari penelitian, dan rumusan hipotesis variabel.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai subjek penelitian, desain penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai penjabaran profil organisasi, hasil analisis data, pembahasan analisis data dan hasil dari penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial dari penelitian ini

